



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dalam wirawijaya km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

E-mail : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 02154 / Disdikbud

Yang bertandatangan di bawah ini :

a. Nama	: Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si
b. NIP	: 195905091982021002
c. Pangkat / Gol	: Pembina Utama Muda / IVc
d. Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Sekolah	: SMP MIFTAHUL ULUM IDRISY
b. Yayasan Penyelenggara	: Miftahul Ulum Idrisy
c. NPSN	: 69969133
d. Alamat	: Kp. Ciuyah Rt.10 Rw.01 Ds. Tenjonagara Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya.


Maksud : Menerangkan bahwa sekolah tersebut masih aktif sampai saat ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 13 Desember 2017

24 Rabiulawal 1439 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Tasikmalaya



Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si
NIP. 195905091982021002



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

E-mail : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.3 /Kep.01758 /Disdikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MIFTAHUL ULUM IDRISY DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA-ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Miftahul Ulum Idrisy alamat Kp. Ciuyah Rt.10 Rw. 01 Ds. Tenjonagara Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya Nomor : 04/SMP-MU/YMUI/IX/2017 Tanggal 17 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Miftahul Ulum Idrisy alamat Kp. Ciuyah Rt.10 Rw.01 Ds. Tenjonagara Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan pemerataan Pendidikan, Yayasan Miftahul Ulum Idrisy Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah (SMP) Miftahul Ulum Idrisy alamat Kp. Ciuyah Rt.10 Rw.01 Ds. Tenjonagara Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018;

b. Bahwa semua Persyaratan untuk pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Study Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 10 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Yayasan Miftahul Ulum Idrisy telah memenuhi Syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Miftahul Ulum Idrisy alamat Kp. Ciuyah Rt.10 Rw.01 Ds. Tenjonagara Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada Yayasan Miftahul Ulum Idrisy untuk Mendirikan /Membuka SMP Miftahul Ulum Idrisy alamat Kp. Ciuyah Rt.10 Rw.01 Ds. Tenjonagara Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KEDUA** : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017
10 Safar 1438



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya

DIS. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195905091982021002

Ternibusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan Miftahul Ulum Idrisy
7. Arsip